

PEMERINTAHAN KABUPATEN TABERAH TINGKAT II DIKEMUKAKAN
KOTA - ADMINISTRATIF - PRABUMULIH

Jalan Jendral Sudirman No. 11 Prabumulih 29111-20000 Prabumulih

P E T I K E A N :

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA ADMINISTRATIF PRABUMULIH

Nomor : **110 / DKB/Pang/30/1993** Prabumulih, **5 MARET 1993**

WALIKOTA ADMINISTRATIF PRABUMULIH

KEPUJACA

KEHAMBANG Tanggal 1993

KEMUNGKINAN

MEMETAPKAN

PRATAMA

: Memberikan Izin Bangunan kepada Sdr. : _____

Untuk mendirikan sebuah Bangunan

Tanah terdapat di :

Dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan : _____

Sebelah Selatan berbatasan dengan : _____

Sebelah Barat berbatasan dengan : _____

Sebelah Timur berbatasan dengan : _____

KEKAWA

: Memberikan Izin seperti terdapat dalam petak-petak yang tertera di
keputusan sdr. :

1. Pelaksanaan harus mematuhi petunjuk teknis : _____

2. Letak bangunan minimum 15 M dari As jalan : _____

3. Letak bangunan minimum 9,5 M dari As Jalur : _____

4. Membuat dan memelihara pagar/siring sekeliling bangunan.

Pemegang Izin harus mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang
ada maupun yang akan diadakan yang berhubungan dengan Izin
Bangunan.

Izin bangunan dapat dicabut kembali bila pemegang Izin tidak
mematuhi ketentuan-ketentuan atau selama 6 Bulan terhitung Izin
ini dikeluarkan belum melaksanakan pembangunan atau menyang-
gang dari petunjuk yang diberikan.

Tersangkut Izin harus melaksanakan semua lain-lain pada bangunan.

Segala sesuatu akan ditinjau dan diatur kembali sesuai dengan
yang apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam
petak-petak ini.

KEKAWA

KEKAWA

KEKAWA

KEKAWA

KEKAWA YIL

81

PRABUMULIH, 11 MARET 1993



WALIKOTA PRABUMULIH

NIP.



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp.(0713)321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 420 / 339 / DIKNAS / 2003

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 4**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih,

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus cabang Aisyiyah Prabumulih Timur Nomor : 006 / PCA – PK / VI / 2003 Tanggal 16 Juni 2003.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Prabumulih Timur Nomor : 420 / 076 / / Cabdin PT / 2003 Tanggal 18 Juni 2003
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengurus Cabang Aisyiyah dan Taman Kanak-Kanak yang akan Didirikan dan akan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
 2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga ke Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Perubahan Status Kota administratif Menjadi Kota Otonomi Prabumulih.
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2002 Nomor 2)

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.060/U/2002, tanggal.26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Pengurus Cabang Aisyiyah Prabumulih Timur
 - Alamat Jalan Sumatera Prabu Indah Blok F. 3 No 17 Gunung Ibul Prabumulih Timur Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
 - Nama : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4**
 - Alamat : Jalan Jendral Sudirman No.183 Kelurahan Muara Dua Prabumulih Timur
- KEDUA** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002, Pemberian Izin Tersebut pada Diktum " Pertama" akan Dicabut
- KETIGA** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada Tanggal 23 Juni 2003
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Prabumulih



Drs. A. FAUZI
NIP. 131 645 647

Tembusan :

1. Yth, Bapak Walikota Prabumulih
2. Yth, Kacabdin Diknas Prabumulih Timur



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
N0.421.5/2110 / Disdik.Pbm / 2015**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 PRABUMULIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

- Membaca** : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan “TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4” Prabumulih No. / PCA / TK.4 /VI / 2015, tentang pengajuan perpanjangan izin operasional TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 Prabumulih.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 “mengusahakan penyelenggaraan “TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 ” Prabumulih,
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 Prabumulih telah terpenuhi dengan baik,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 - 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 - 3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
 - 4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 - 5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 - 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 telah memenuhi syarat untuk mendirikan /membuka TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 Prabumulih

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin operasional sementara kepada Lembaga Pendidikan AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 Prabumulih untuk mendirikan/membuka TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 Prabumulih mulai Tahun 2015
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal , 16 - 6 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H.M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina TK I
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur